



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan pegawai dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2023 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019 Nomor 63).

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : B/1248/M.SM.04.00/2022, Tanggal 8 Desember 2022, Hal Persetujuan Penetapan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang di maksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat APBD adalah APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya di singkat UPTB adalah Unsur Pelaksana tugas teknis pada Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
8. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN Daerah secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan Daerah.
9. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat CPNSD adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Calon Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan Daerah.
10. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada PNSD dan CPNSD oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di luar gaji dan tunjangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II
TUJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
Pasal 2

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kinerja PNSD dan CPNSD;
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat; dan
3. Meningkatkan kesejahteraan PNSD dan CPNSD.

BAB III
PRINSIP PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
Pasal 3

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai menggunakan Prinsip-prinsip :

1. Kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan;
2. Akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
4. Efektif dan Efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau

tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;

5. Keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai;
6. Kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai; dan
7. Optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja pemerintah daerah.

BAB IV
JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
Pasal 4

Jenis Tambahan Penghasilan Pegawai, yaitu :

1. TPP berdasarkan Beban Kerja adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada PNSD dan CPNSD yang memiliki beban kerja dalam menyelesaikan tugas melampaui beban kerja normal;
2. TPP berdasarkan Prestasi Kerja adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada PNSD dan CPNSD yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi yang diakui oleh pimpinan di atasnya;
3. TPP berdasarkan Tempat Bertugas adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada PNSD dan CPNSD yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
4. TPP berdasarkan Kondisi Kerja adalah Tambahan Penghasilan yang di berikan kepada PNSD dan CPNSD yang melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya;
5. TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada PNSD dan CPNSD yang dalam melaksanakan tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka; dan
6. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNSD dan CPNSD dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai.

BAB V
KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan Beban Kerja diberikan dalam hal :
 - a. Volume pekerjaan yang tinggi dan harus dilaksanakan di luar jam kerja normal; dan
 - b. Pekerjaan yang menuntut kecepatan dan ketelitian yang tinggi serta koordinasi insentif dengan SKPD terkait.
- (2) TPP berdasarkan Prestasi Kerja diberikan dalam hal :
 - a. PNSD dan CPNSD dalam melaksanakan tugasnya dinilai memiliki prestasi kerja; dan
 - b. Tambahan Penghasilan tersebut dapat diberikan apabila mendapat penghargaan prestasi kerja dari Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) TPP berdasarkan Tempat Bertugas diberikan dalam hal :
 - a. Tempat bertugas berada pada daerah yang terpencil yang sulit dijangkau atau keterbatasan sarana transportasi sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Sebagai Penyesuaian taraf /kelayakan hidup untuk Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada tempat yang biaya hidup melebihi biaya normal yang berlaku di Kabupaten.

- (4) TPP berdasarkan Kondisi Kerja diberikan dalam hal :
 - a. Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi, bahan radioaktif;
 - c. Pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja; dan
 - d. Pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.
- (5) TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi diberikan dalam hal :
 - a. Pekerjaan yang membutuhkan keterampilan khusus dan kualifikasi pegawai sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhinya;
 - b. Keterampilan khusus dimaksud pada huruf a, tidak diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan umum pegawai dalam hal :
 - a. Penunjang Kesejahteraan Pelaksanaan Tugas;
 - b. Penunjang Kesejahteraan Khusus; dan
 - c. Penunjang Kesejahteraan Umum berupa uang makan, dan/atau honorarium dalam kegiatan tertentu.

Pasal 6

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan kepada :

PNSD dan CPNSD yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang pengangkatannya berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang;
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai tidak diberikan kepada :
 - a. PNSD dan CPNSD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
 - b. PNSD dan CPNSD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - c. PNSD dan CPNSD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - d. PNSD dan CPNSD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga lainnya di luar Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - e. PNSD dan CPNSD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang diberikan cuti di luar tanggungan Negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - f. PNSD dan CPNSD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang sedang menjalani pengenaan sanksi yang bersifat sedang atau berat;
 - g. Tenaga guru yang menerima tunjangan sertifikasi dan tunjangan fungsional; dan
 - h. PNSD dan CPNSD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang sedang melaksanakan tugas belajar.
- (3) Setiap PNSD dan CPNSD menerima paling banyak 2 (dua) jenis Tambahan Penghasilan.

BAB VI
BESARAN DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TPP

Pasal 7

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan PNSD dan CPNSD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berfungsi untuk :
 - a. Penunjang Administrasi Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - b. Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - c. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - d. Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - e. Pelayanan Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - f. Penunjang Perencanaan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - g. Penunjang Pelayanan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - h. Penunjang Pelayanan Pajak dan Retribusi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

- (2) Besaran Tambahan Penghasilan PNSD dan CPNSD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur selain fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Esselon II.B.....	Rp. 3.000.000,-
b. Esselon III.A	Rp. 1.500.000,-
c. Esselon III.b	Rp. 1.000.000,-
d. Esselon IV	Rp. 600.000,-
e. Pelaksana	Rp. 400.000,-

- (3) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian TPP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB VII
ALOKASI DAN PEMBEBANAN ANGGARAN

Pasal 8

- (1) Pengalokasian anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai dianggarkan dalam APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing SKPD.

BAB VIII
PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Perhitungan Tambahan penghasilan pegawai yang didasarkan dengan kehadiran dan kedisiplinan pegawai yang dibuktikan dengan laporan Sistem Informasi Absensi Pegawai (SIAP) yang dikelola oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten OKU Timur.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai dibayarkan setelah berakhirnya bulan berjalan.

- (3) Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja secara penuh diberikan tambahan penghasilan dengan perhitungan 80% (delapan puluh perseratus) dari besaran tambahan penghasilan sesuai tingkatan golongan yang bersangkutan sampai dengan di terbitkannya keputusan pengangkatan dari CPNSD menjadi PNSD.
- (4) Kepada PNSD dan CPNSD diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai ke-13 (tiga belas) yang dibayarkan bersamaan dengan Pembayaran gaji ke-13 (tiga belas) sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang mengatur pemberian gaji ke-13 (tiga belas).
- (5) Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung ke rekening bank Pegawai masing-masing.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor Tahun 2021) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.


Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 22 MARET 2024

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,


H. LANOSIN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 22 MARET 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,


H. JUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2024 NOMOR 22

Lampiran I : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur
 Nomor : 22 Tahun 2024

TENTANG

BESARAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
 DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NO	URAIAN
1	2
a.	Besaran Tambahan Penghasilan PNSD dan CPNSD Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten OKU TIMUR. <ol style="list-style-type: none"> 1. Esselon II.A/Sekretaris Daerah..... Rp. 25.000.000,- 2. Esselon II.B/Asisten..... Rp. 10.000.000,- 3. Esselon II.B/Staf Ahli..... Rp. 6.000.000,- 4. Eselon III.A/Kepala Bagian..... Rp. 3.000.000,- 5. Eselon IV.A/Kepala Sub. Bagian..... Rp. 1.500.000,- 6. Pelaksana..... Rp. 1.000.000,-
b.	Besaran Tambahan Penghasilan PNSD dan CPNSD Fungsi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. <ol style="list-style-type: none"> 1. Esselon II.B/Kepala Badan Rp. 20.000.000,- 2. Esselon III.A/Sekretaris Badan..... Rp. 12.000.000,- 3. Eselon III.B/Kepala Bidang..... Rp. 9.000.000,- 4. Eselon IV.A/Kepala Sub. Bidang/Bagian..... Rp. 7.000.000,- 5. Pelaksana..... Rp. 3.500.000,-
c.	Besaran Tambahan Penghasilan PNSD dan CPNSD Fungsi Pengawasan pada Inspektorat Daerah. <ol style="list-style-type: none"> 1. Esselon II.B/Inspektur..... Rp. 20.500.000,- 2. Esselon III.A/Sekretaris/Inspektur Pembantu..... Rp. 5.500.000,- 3. Eselon IV.a/Kasubbag..... Rp. 4.750.000,- 4. Auditor Madya/P2UPD Madya..... Rp. 4.250.000,- 5. Auditor Muda/P2UPD Muda..... Rp. 2.750.000,- 6. Auditor Pertama/P2UPD Pertama..... Rp. 2.250.000,- 7. Auditor Penyelia/Pelaksana lanjutan/Pelaksana.. Rp. 2.000.000,- 8. Pelaksana..... Rp. 1.750.000,-
d.	Besaran Tambahan Penghasilan PNSD dan CPNSD Fungsi Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. <ol style="list-style-type: none"> 1. Eselon II.B/ Kepala Dinas..... Rp. 6.000.000,- 2. Eselon III.A /Sekretaris Dinas..... Rp. 4.500.000,- 3. Eselon III.B / Kepala Bidang..... Rp. 3.500.000,- 4. Eselon IV/Kepala Sub. Bagian/Kepala Seksi..... Rp. 2.500.000,- 5. Pelaksana..... Rp 1.500.000,-

e.	Besaran Tambahan Penghasilan PNSD dan CPNSD Fungsi Pelayanan Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	
	1. Eselon II.B/ Kepala Dinas.....	Rp. 6.000.000,-
	2. Eselon III.A /Sekretaris Dinas.....	Rp. 4.500.000,-
	3. Eselon III.B / Kepala Bidang.....	Rp. 3.500.000,-
	4. Eselon IV/ Kepala Sub. Bagian/Kepala Seksi.....	Rp. 2.500.000,-
	5. Pelaksana.....	Rp. 1.500.000,-
f.	Besaran Tambahan Penghasilan PNSD dan CPNSD Fungsi Penunjang Perencanaan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang.	
	1. Eselon II.B/ Kepala Badan	Rp. 6.000.000,-
	2. Eselon III.A /Sekretaris Badan.....	Rp. 4.000.000,-
	3. Eselon III.B / Kepala Bidang.....	Rp. 3.000.000,-
	4. Eselon IV/ Kepala Sub. Bagian/Kepala Seksi.....	Rp. 2.000.000,-
	5. Pelaksana.....	Rp. 1.250.000,-
g.	Besaran Tambahan Penghasilan PNSD dan CPNSD Fungsi Penunjang Pelayanan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.	
	1. Eselon II.B/ Kepala Badan.....	Rp. 12.000.000,-
	2. Eselon III.A /Sekretaris Badan.....	Rp. 6.000.000,-
	3. Eselon III.B / Kepala Bidang.....	Rp. 5.500.000,-
	4. Eselon IV/Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi	Rp. 4.000.000,-
	5. Fungsional Ahli Madya	Rp. 4.000.000,-
	6. Fungsional Ahli Muda	Rp. 4.000.000,-
	7. Fungsional Penyelia	Rp. 2.000.000,-
	8. Fungsional Ahli Pertama	Rp. 2.000.000,-
	9. Fungsional Mahir	Rp. 2.000.000,-
	10 Fungsional Terampil	Rp. 2.000.000,-
	11 Pelaksana	Rp. 2.000.000,-
h.	Besaran Tambahan Penghasilan PNSD dan CPNSD Fungsi Penunjang Pelayanan Pajak dan Retribusi pada Badan Pendapatan Daerah.	
	1. Eselon II.B/ Kepala Badan.....	Rp. 6.000.000,-
	2. Eselon III.A /Sekretaris Badan.....	Rp. 3.000.000,-
	3. Eselon III.B / Kepala Bidang.....	Rp. 2.500.000,-
	4. Eselon IV/ Kepala Sub. Bagian/Kepala Seksi.....	Rp. 1.500.000,-
	5. Pelaksana.....	Rp. 1.000.000,-

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H. LANOSIN

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PNSD DAN CPNSD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

A. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin kerja bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dapat diberikan tambahan penghasilan yang merupakan tambahan nilai berupa uang diluar gaji berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan obyektif lainnya. Maka kepada PNS dan CPNS pada OPD tertentu yang mempunyai volume beban kerja yang tinggi dan pekerjaan yang menuntut kecepatan, ketepatan dan ketelitian yang tinggi perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, perlu ditetapkan besaran dan perhitungan tambahan penghasilan yang dikaitkan dengan kehadiran, volume kerja yang tinggi serta pekerjaan yang menuntut kecepatan, ketepatan, ketelitian dan koordinasi intensif dengan OPD terkait pada Sekretariat Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bappeda dan Litbang, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

2. TUJUAN

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur bertujuan untuk memberikan petunjuk bagi Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersangkutan dalam melaksanakan perhitungan dan pembayaran tambahan penghasilan pada OPD/Unit Kerja yang bersangkutan dikaitkan dengan tingkat kehadiran pegawai, volume kerja yang tinggi serta pekerjaan yang menuntut kecepatan, ketepatan, ketelitian dan koordinasi intensif dengan OPD terkait sehingga diharapkan dapat tercipta kelancaran, ketertiban dan keseragaman dalam pelaksanaannya.

3. PENGERTIAN

- a. Tambahan Penghasilan Pegawai adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di luar gaji dan tunjangan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Hari Kerja adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah.
- c. Daftar Hadir PNS dan CPNS adalah daftar yang menyatakan kehadiran PNS dan CPNS setiap hari kerja yang diproses secara manual dan atau secara elektronik.

B. TATA CARA PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) UNTUK SEKRETARIAT DAERAH, BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH, DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, DINAS PENCATATAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, BAPPEDA DAN LITBANG, BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SERTA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.

1. Perhitungan Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja sesuai Fungsinya.
 - a. Tata cara perhitungan Tambahan Penghasilan Berdasarkan beban kerja sesuai fungsinya mempertimbangkan komponen-komponen tertentu sebagai berikut :
 1. Tingkat Kehadiran.
 2. Tingkat keikutsertaan apel pagi dan upacara; dan
 3. Tingkat ketepatan waktu penyelesaian tugas pokok pengawasan dan tugas pokok lainnya.
 - b. Masing-masing komponen sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dirinci menjadi sub-sub komponen sebagai berikut:
 1. Tidak masuk kerja.
 2. Tidak berada ditempat tugas .
 3. Terlambat masuk kerja.
 4. Pulang kerja sebelum waktu; dan
 5. Keterlambatan penyelesaian Laporan hasil Pemeriksaan dan tugas pokok lainnya.
 - c. Jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan ditetapkan 22 (dua puluh dua) hari kerja dengan jumlah hari kerja 1 (satu) minggu selama 5 (lima) hari.
 - d. Jam kerja efektif PNS dan CPNS dalam satu minggu 37,5 jam dan ditetapkan sebagai berikut:
 1. Senin s.d Kamis : Jam 07.30 – 16.00 WIB
Waktu istirahat : Jam 12.00 – 13.00 WIB
 2. Jum'at : Jam 07.30 – 16.30 WIB
Waktu istirahat : Jam 11.30 - 13.00 WIB
 - e. Kepada PNS dan CPNS yang bekerja secara penuh diberikan tambahan penghasilan berdasarkan Beban Kerja sesuai fungsinya secara penuh, sesuai tingkatan golongan dan/atau jabatan PNS dan CPNS yang bersangkutan.
 - f. Kepada PNS dan CPNS yang bekerja tidak secara penuh dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dilakukan pengurangan pada tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sesuai fungsinya dengan kriteria tanggung jawab pekerjaan, sesuai tingkatan golongan dan/atau jabatan PNS dan CPNS yang bersangkutan.
 - g. Kepada CPNS yang bekerja secara penuh diberikan tambahan penghasilan berdasarkan Beban Kerja sesuai fungsinya dengan perhitungan 80% dari besaran tambahan penghasilan sesuai tingkatan golongan CPNS yang bersangkutan sampai dengan di terbitkannya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
 - h. Apabila Nominal jumlah pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas terdapat angka pecahan puluhan, satuan atau sen maka dibulatkan kebawah pada angka ratusan terdekat.
 - i. PNS dan CPNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan diberikan pengurangan 100% (seratus persen) untuk setiap 1 (satu) hari kerja.
 - j. PNS dan CPNS yang melaksanakan, Cuti Besar, Cuti karena Alasan Penting dan Cuti Bersalin anak ke 3 (tiga) dan seterusnya dikenakan pengurangan Tambahan penghasilan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) untuk setiap 1 (satu) hari kerja.
 - k. Cuti karena alasan penting karena bapak, ibu, mertua isteri/suami, anak, adik kandung dan kakak kandung meninggal dunia paling lama 3 (tiga) hari kerja tidak mendapatkan pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf i.

- l. Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada huruf (j) apabila melebihi 3 (tiga) hari kerja maka pada hari berikutnya dikenakan pemotongan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) untuk setiap hari kerja.
- m. PNSD dan CPNSD yang izin tidak masuk kerja dengan alasan yang sah diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) untuk setiap hari kerja.
- n. Alasan yang sah sebagaimana dimaksud huruf l merupakan alasan lain yang dibuat dengan surat permohonan izin/pemberitahuan yang disetujui oleh atasan langsungnya.
- o. PNS dan CPNS tidak masuk kerja dikarenakan sakit kurang dari 3 (tiga) hari diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk setiap 1 (satu) hari kerja.
- p. PNSD dan CPNSD melaksanakan cuti sakit diberikan pengurangan Tambahan Penghasilan sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk setiap 1 (satu) hari kerja.
- q. Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada huruf o di atas dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- r. PNSD dan CPNSD yang terpenuhi seluruh daftar hadir namun tidak berada di tempat tugas tanpa izin dapat dibatalkan daftar kehadirannya.
- s. Pembatalan daftar hadir sebagaimana dimaksud huruf q dilakukan oleh atasan langsung PNS dan CPNS yang bersangkutan.
- t. PNSD dan CPNSD sebagaimana dimaksud pada huruf r dikenakan pengurangan tambahan penghasilan sebesar 60% (enam puluh persen) untuk setiap 1 (satu) hari kerja.
- u. PNSD dan CPNSD yang tidak berada di tempat tugas, terlambat masuk kerja dan pulang kerja sebelum waktu, tidak mengikuti apel serta tidak menyelesaikan tugas pokok dan tugas lainnya sampai batas waktu yang ditentukan dikenakan pengurangan tambahan penghasilan.
- v. PNSD dan CPNSD tidak mendapatkan pengurangan tambahan penghasilan adalah PNS dan CPNS yang mendapat tugas dari pimpinan, baik penugasan dalam daerah maupun luar daerah yang dibuktikan dengan surat perintah tugas dan dokumen lainnya.
- w. PNSD dan CPNSD yang tidak diberikan tambahan penghasilan apabila:
 1. Diberhentikan sementara atau dinonaktifkan berdasarkan peraturan perundang-undangan; diberhentikan dari jabatan negeri dengan mendapatkan uang tunggu/ belum diberhentikan sebagai PNSD dan CPNSD.
 2. Dipekerjakan pada instansi lainnya di luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur secara full time.
 3. Menjalani Cuti di luar Tanggungan Negara.
 4. Bebas tugas untuk menjalani persiapan masa Pensiun.
 5. PNSD dan CPNSD yang sedang menjalani tugas belajar.
- x. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menugaskan Kepala Sub. Bagian yang membidangi Keuangan dan/atau Kepegawaian mengelola tambahan penghasilan PNSD dan CPNSD.
- y. Penghitungan Tambahan Penghasilan didasarkan pada rekapitulasi bulanan daftar hadir elektronik dan/atau daftar hadir manual.
- z. Dalam hal terdapat perbedaan rekapitulasi bulanan daftar hadir elektronik dan daftar hadir manual maka yang digunakan adalah daftar hadir elektronik.
 - aa. Sekretaris OPD dan Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur bertanggungjawab secara penuh terhadap rekapitulasi daftar hadir baik elektronik maupun manual.
 - bb. Apabila ditemukan adanya indikasi manipulasi/kecurangan dalam rekapitulasi daftar hadir maka Sekretaris OPD dan/atau Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

dan/atau Kepala Sub. Bagian yang membidangi kepegawaian akan dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Perhitungan Pengurangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja sesuai Fungsinya.

a. Pengurangan Tambahan Penghasilan karena tidak masuk Kerja

No.	Keterangan	Rumusan Perhitungan Pemotongan
1	2	3
1.	Tanpa Keterangan	100% dikalikan Besaran Tambahan Penghasilan Dikalikan Jumlah hari tidak masuk kerja dibagi 22.
2.	Cuti Alasan Penting, cuti besar, cuti Bersalin anak ke 3 (tiga) dan seterusnya	75% dikalikan Besaran Tambahan Penghasilan Dikalikan Jumlah hari tidak masuk kerja dibagi 22.
3.	Izin tidak masuk kerja dengan alasan yang sah	75% dikalikan Besaran Tambahan Penghasilan dikalikan Jumlah Hari tidak masuk kerja dibagi 22 Izin diberikan maksimal 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) bulan jika melebihi 3 (tiga) hari dikenakan potongan 100%.
4.	Izin Sakit	50% dikalikan Besaran Tambahan Penghasilan dikalikan Jumlah hari tidak masuk kerja dibagi 22.
5.	Cuti sakit	25% dikalikan besaran Tambahan Penghasilan dikalikan jumlah hari tidak masuk kerja dibagi 22.

b. Pengurangan Tambahan Penghasilan Karena Tidak berada di tempat Tugas tanpa Izin.

No.	Keterangan	Rumusan Perhitungan Pemotongan
1.	Tidak berada di tempat tugas, Absen 1 kali dalam 1 hari kerja	75% dikalikan besaran tambahan Penghasilan dibagi 22 dikalikan jumlah hari tidak berada ditempat tugas kecuali dibuktikan dengan surat tugas.

c. Pengurangan Tambahan Penghasilan Karena Tidak Mengikuti Upacara dan Apel Pagi

No.	Keterangan	Rumusan Perhitungan Pemotongan
1	2	3
1.	Tanpa Keterangan	10% Dikalikan Besaran Tambahan Penghasilan dibagi 22 Dikalikan jumlah hari tidak mengikuti upacara dan apel.
1	2	3
2.	Izin keperluan keluarga/ lainnya	7% dikalikan Besaran Tambahan Penghasilan dibagi 22 Dikalikan jumlah hari tidak mengikuti upacara dan apel

3.	Sakit	4% dikalikan Besaran Tambahan penghasilan dibagi 22 Dikalikan jumlah hari tidak mengikuti upacara dan apel
----	-------	--

d. Pengurangan Tambahan Penghasilan Karena Terlambat masuk Kerja (TL)

TINGKAT KETERLAMBATAN	TERLAMBAT MASUK KERJA	PROSENTASE PENGURANGAN
TL 1	0 menit s.d 5 menit	0
TL 2	6 menit s.d 30 menit	5 %
TL 3	31 menit s.d 60 menit	10 %
TL 4	61 menit s.d 90 menit	15 %
TL 5	Lebih dari 90 menit	20 %

e. Pengurangan Tambahan Penghasilan Karena Pulang Kerja Sebelum Waktu (PSW)

TINGKAT PULANG SEBELUM WAKTU	PULANG SEBELUM WAKTU	PROSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	0 menit s.d 5 menit	0
PSW 2	6 menit s.d 30 menit	5 %
PSW 3	31 menit s.d 60 menit	10 %
PSW 4	61 menit s.d 90 menit	15 %
PSW 5	Lebih dari 90 menit	20 %

f. Pengurangan Tambahan Penghasilan Terlambat Menyelesaikan Tugas Pokok dan Tugas Lainnya.

NO	KETERANGAN	RUMUSAN PERHITUNGAN PEMOTONGAN
1	Terlambat menyelesaikan Laporan	10% dikalikan besaran tambahan penghasilan
2	Terlambat menyelesaikan tugas pokok lainnya	10% dikalikan besaran tambahan penghasilan

C. TATA CARA PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.

1. Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai mempertimbangkan komponen-komponen tertentu sebagai berikut :
 - a. Tingkat Kehadiran.
 - b. Tingkat keikutsertaan apel pagi dan upacara; dan
2. Masing-masing komponen sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas dirinci menjadi sub-sub komponen sebagai berikut:
 - a. Tidak masuk kerja.
 - b. Tidak berada ditempat tugas .
 - c. Terlambat masuk kerja.
 - d. Pulang kerja sebelum waktu; dan
3. Hari Kerja bagi seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah 5 hari kerja kecuali OPD/unit kerja yang berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat
4. Kepada CPNS yang bekerja secara penuh diberikan tambahan penghasilan dengan perhitungan 80% dari besaran tambahan penghasilan sesuai tingkatan golongan CPNS yang bersangkutan sampai dengan di terbitkannya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
5. Jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan ditetapkan 22 (dua puluh dua) hari kerja dengan jumlah hari kerja 1 (satu) minggu selama 5 (lima) hari.

6. Jam Kerja

- a. Senin s.d Kamis : Jam 07.30 – 16.00 WIB
 Waktu istirahat : Jam 12.00 – 13.00 WIB
- b. Jum'at : Jam 07.30 – 16.30 WIB
 Waktu istirahat : Jam 11.30 - 13.00 WIB

7. Perhitungan Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai berikut :

a. Pengurangan Tambahan Penghasilan karena tidak masuk Kerja

No.	Keterangan	Rumusan Perhitungan Pemotongan
1	2	3
1.	Tanpa Keterangan	100% dikalikan Besaran Tambahan Penghasilan Dikalikan Jumlah hari tidak masuk kerja dibagi 22
2.	Cuti Alasan Penting, cuti besar, cuti Bersalin anak ke 3 (tiga) dan seterusnya	75% dikalikan Besaran Tambahan Penghasilan Dikalikan Jumlah hari tidak masuk kerja dibagi 22.
3.	Izin tidak masuk kerja dengan alasan yang sah	75% dikalikan Besaran Tambahan Penghasilan dikalikan Jumlah Hari tidak masuk kerja dibagi 22 Izin diberikan maksimal 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) bulan jika melebihi 3 (tiga) hari dikenakan potongan 100% .
4.	Izin Sakit	50% dikalikan Besaran Tambahan Penghasilan dikalikan Jumlah hari tidak masuk kerja dibagi 22.
5.	Cuti sakit	25% dikalikan besaran Tambahan Penghasilan dikalikan jumlah hari tidak masuk kerja dibagi 22.

b. Pengurangan Tambahan Penghasilan Karena Tidak berada di tempat Tugas tanpa Izin.

No.	Keterangan	Rumusan Perhitungan Pemotongan
1.	Tidak berada di tempat tugas, Absen 1kali dalam 1 hari kerja	75% dikalikan besaran tambahan Penghasilan dibagi 22 dikalikan jumlah hari tidak berada ditempat tugas kecuali dibuktikan dengan surat tugas.

c. Pengurangan Tambahan Penghasilan Karena Tidak Mengikuti Upacara dan Apel Pagi

No.	Keterangan	Rumusan Perhitungan Pemotongan
1	2	3
1.	Tanpa Keterangan	10% Dikalikan Besaran Tambahan Penghasilan dibagi 22 Dikalikan jumlah hari tidak mengikuti upacara dan apel.
2.	Izin keperluan keluarga/ lainnya	7% dikalikan Besaran Tambahan Penghasilan dibagi 22 Dikalikan jumlah hari tidak mengikuti upacara dan apel.

3.	Sakit	4% dikalikan Besaran Tambahan penghasilan dibagi 22 Dikalikan jumlah hari tidak mengikuti upacara dan apel.
----	-------	---


d. Pengurangan Tambahan Penghasilan Karena Terlambat masuk Kerja (TL)

TINGKAT KETERLAMBATAN	TERLAMBAT MASUK KERJA	PROSENTASE PENGURANGAN
TL 1	0 menit s.d 5 menit	0
TL 2	6 menit s.d 30 menit	0,5 %
TL 3	31 menit s.d 60 menit	1 %
TL 4	61 menit s.d 90 menit	1,25 %
TL 5	Lebih dari 90 menit	1,5 %

e. Pengurangan Tambahan Penghasilan Karena Pulang Kerja Sebelum Waktu (PSW)

TINGKAT PULANG SEBELUM WAKTU	PULANG SEBELUM WAKTU	PROSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	0 menit s.d 5 menit	0
PSW 2	6 menit s.d 30 menit	0,5 %
PSW 3	31 menit s.d 60 menit	1 %
PSW 4	61 menit s.d 90 menit	1,25 %
PSW 5	Lebih dari 90 menit	1,5 %

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,


H. LANOSIN